PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ꦢꦶꦤꦱ꦳ꦶꦤ꦳ꦢꦸꦱꦠꦿꦶꦄꦤ꦳ꦩꦺꦴꦤ꦳ꦢꦺꦱꦄꦤ꦳ꦩꦺꦴꦤ꦳ꦏꦸꦲ꦳ꦤꦺꦒꦿꦄ Jalan Kusumanegara Nomor 9 Yogyakarta, Telepon (0274) 512063, Faximile 581335 Website: disperindag.jogjaprov.go.id Kode pos 55166	Nomor SOP	356/00012
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2023
	Tanggal Efektif	2 Januari 2023
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Ir. SYAM ARJAYANTI, M.P.A NIP. 19671204 199303 2 004
	Nama SOP	Pengungkapan Dugaan Pelanggaran

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi; 4. Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;	1. Memahami Peraturan yang berlaku terkait Pengungkapan Dugaan Pelanggaran; 2. Mengetahui jenis-jenis Pengungkapan Dugaan Pelanggaran; 3. Mampu menjaga kerahasiaan pelapor.
Indikator Kinerja	**Peralatan / Perlengkapan**
Pelanggaran yang dapat dilaporkan oleh Whistleblower meliputi: a. korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); b. pelanggaran terhadap Asas Pemerintahan Negara Yang Baik; c. pelanggaran terhadap pedoman kode etik; d. penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan; e. pelanggaran terhadap prinsip standar akuntansi pemerintahan yang berlaku; dan/atau f. pelanggaraan terhadap standar pelayanan	1. Peraturan/Kriteria yang berkaitan dengan Pengungkapan Dugaan Pelanggaran 2. Komputer/Laptop, Printer, LCD 3. Jaringan internet
Flowcahart	**Definisi**
Prosedur Operasional Pengungkapan Dugaan Pelanggaran dapat dilihat dalam Flowchart berikut.	Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau asas-asas pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

SOP : Pengungkapan Dugaan Pelanggaran

KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
	Pelapor	Unit Layanan Pengaduan (ULP) Satker	Kepala Dinas	UPG	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1. Pelapor menyampaikan laporan pengaduan terkait dugaan pelanggaran di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.					Laporan Pengaduan	15 menit	Mengetahui Permasalahan	
2. Admin user WBS sebagai tim Unit Layanan Pengaduan (ULP) Satker menerima laporan pengaduan pelanggaran					Berkas Pengaduan	1 Hari	Laporan	
3. Admin User WBS print out laporan pengaduan melalui sistem WBS untuk dilaporkan ke Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY					Laporan	15 menit	Disposisi	
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY mendisposisikan berkas laporan ke unit terkait					Disposisi	60 menit	Disposisi /Instruksi	
5. Unit terkait menindaklanjuti laporan (telaah, konfirmasi, klarifikasi)					Disposisi/Instruksi	7 Hari	Laporan Hasil Klarifikasi	
6. Hasil tindak lanjut unit terkait dilaporkan ke tim Unit Layanan Pengaduan (ULP) Satker dengan tembusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY					Laporan Hasil Klarifikasi	30 menit	Rekomendasi	
7. Jika hasil klarifikasi benar terjadi pelanggaran, maka pelanggaran tersebut akan diproses sesuai alur hukuman disiplin. Jika tidak ditemukan pelanggaran maka direkomendasikan untuk dilakukan pemulihan nama baik		Y	T		Rekomendasi	7 Hari	Laporan	
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY mengeluarkan nota dinas instruksi untukdilakukan pemulihan nama baik					Laporan	1 Hari	Disposisi /Instruksi	
9. Pembuatan laporan hasil tindak lanjut yang telah dilaksanakan					Laporan dan Disposisi	2 Hari	Laporan Hasil Tindak Lanjut	
10. Admin user WBS unit kerja menyampaikan hasilnya ke pelapor dan mengarsipkan tindak lanjut yang telah dilaksanakan					Laporan Hasil Tindak Lanjut	20 menit	Laporan	